



PERJANJIAN JUAL-BELI AIR CURAH OLAHAN

NOMOR : 690/41.1/437.82.207/2012

NOMOR : 06/PJBACO-PDAM/DAL/X/2012

TANGGAL : 01 OKTOBER 2012

ANTARA

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN

PT. DRUPADI AGUNG LESTARI



PT. DRUPADI AGUNG LESTARI

PERJANJIAN JUAL-BELI AIR CURAH OLAHAN

NOMOR : 690/41.1/437.82.207/2012
NOMOR : 06/PJBACO-PDAM/DAL/ X/2012

Pada hari ini, SENIN, tanggal SATU bulan OKTOBER tahun DUA RIBU DUA BELAS (01-10-2012), telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Air Curah Olahan (selanjutnya disebut “Perjanjian”) oleh dan antara :

1. **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GRESIK**, suatu Perusahaan Daerah yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 04 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Raya Permata No.7 Graha Bunder Asri, Kebomas, Gresik, yang dalam hal ini diwakili oleh **H. MUHAMMAD, SE**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Gresik, sesuai dengan surat Keputusan Bupati Kabupaten Gresik No. 821.2/87/437.12/HK/2010, tanggal 24 Februari 2010, oleh karenanya dengan sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PDAM Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut sebagai, “**PIHAK PERTAMA**”); dan
2. **PT DRUPADI AGUNG LESTARI**, suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat kantor di Kedoya Elok Plaza Blok DA No. 5, Jalan Panjang No. 7 Kedoya - Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang didirikan dengan Akte No. 10 Tanggal 17 April 2000, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro SH, Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. DADAN HENDRA SAMBAS**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, sesuai dengan akta No. 08, tanggal 24 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Ertri Wianti SH, Notaris di Jakarta, oleh karenanya dengan sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama **PT. DRUPADI AGUNG LESTARI**, (selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai “**PIHAK**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. **BAHWA** dalam rangka pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (“SPAM”), khususnya untuk peningkatan kuantitas dan kualitas serta kontinuitas pengolahan dan penyediaan Air Minum, **PIHAK PERTAMA**, sebagai penanggung jawab dan penyelenggara pengembangan SPAM Wilayah Kabupaten Gresik, dengan mempertimbangkan dan mendasarkan pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, telah memutuskan

untuk meningkatkan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Minum yang telah ada pada saat ini dan membangun Instalasi Pengolahan Air Minum yang baru melalui pola kerjasama dengan badan usaha swasta berdasarkan prinsip saling menguntungkan (business to business) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2010, tanggal 21 Oktober 2010 dan Peraturan Direksi PDAM Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Antara PDAM Kabupaten Gresik dengan Badan Usaha.

- B. **BAHWA** berdasarkan Perjanjian PBGS tersebut, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membeli seluruh Air Curah Olahan hasil produksi IPAM yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjual seluruh Air Curah Olahan hasil produksi IPAM yang dikelolanya kepada **PIHAK PERTAMA** dan berhak untuk menikmati dan mempergunakan hasil serta keuntungan penjualan Air Curah Olahan tersebut untuk pengembalian investasi dan modal kerja yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pembangunan serta pengelolaan IPAM, karenanya jual beli Air Curah Olahan ini merupakan satu kesatuan yang melekat dan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama PARA **PIHAK** berdasarkan Perjanjian PBGS.

Untuk tindak lanjut dan pelaksanaan jual beli Air Curah Olahan tersebut secara tertib, dan berkelanjutan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, PARA **PIHAK** telah sepakat untuk menetapkan dan menuangkan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan jual beli air curah olahan tersebut, sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

- 1. Pemberlakuan Istilah/Definisi Perjanjian PBGS**
Istilah/definisi yang dipergunakan dalam Perjanjian PBGS berlaku pula dalam Perjanjian ini, kecuali apabila secara tegas dikecualikan atau diberikan pengertian yang berbeda dalam Perjanjian ini.
- 2. Istilah/Definisi**
Kecuali ditetapkan lain atau berdasarkan konteksnya harus ditafsirkan secara lain, istilah-istilah/definisi-definisi berikut di bawah ini mempunyai arti dan pengertian sebagaimana tersebut di bawah ini.
- 3. Air Baku** adalah air yang memenuhi baku mutu tertentu untuk diolah menjadi Air Minum oleh **PIHAK KEDUA** yang dipasok oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
- 4. Air Curah Olahan** adalah hasil pengolahan Air Baku oleh **PIHAK KEDUA** dari pengelolaan IPAM yang harus dijual dan disalurkan kepada **PIHAK PERTAMA**;

5. Air Minum adalah Air Curah Olahan hasil pengolahan air baku yang harus memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat diminum sesuai dengan standar kualitas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/ PER/IV/2010.
6. Alat Ukur berarti alat pengukuran/meteran yang dipasang pada Titik Penyerahan untuk penghitungan jumlah penyerahan Air Baku dan Air Curah Olahan.
7. Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan berarti berita acara yang dibuat dan ditandatangi oleh wakil atau petugas lapangan masing-masing PIHAK mengenai pembacaan Alat Ukur dan pencatatan jumlah keseluruhan pengambilan Air Baku dan penyerahan Air Curah Olahan dalam suatu periode tertentu.
8. “Hari” berarti hari kalender, yakni kurun waktu selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.
9. “IPAM” berarti instalasi pengolahan Air Minum, baik instalasi pengolahan Air Minum PIHAK PERTAMA yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Diryorejo, Gresik dan akan ditingkatkan fasilitas serta kapasitasnya oleh PIHAK KEDUA (“IPA KRIKILAN”) maupun instalasi pengolahan Air Minum baru yang akan dibangun dan dioperasikan oleh PIHAK KEDUA (“IPAM BARU”), berdasarkan Perjanjian PBGS;
- 10.“Jumlah Minimum Pembelian Bulanan” adalah jumlah minimum Air Curah Olahan yang wajib dibeli dan diserap oleh PIHAK PERTAMA tiap-tiap bulan selama berlangsungnya Perjanjian ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian ini;
- 11.“Jumlah Minimum Pembelian Tahunan” adalah jumlah minimum Air Curah Olahan yang wajib dibeli dan diserap oleh PIHAK PERTAMA tiap-tiap tahun selama berlangsungnya Perjanjian ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Tabel-4 Perjanjian ini;
- 12.“Keadaan Memaksa” atau “Force Majeure” berarti kejadian/peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dan mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
- 13.“Tahun” berarti 12 (dua belas) bulan atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
- 14.“Tanggal Efektif Penyerahan” berarti tanggal dimulainya pertama kali pemasukan dan penyerahan Air Curah Olahan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di Titik Penyerahan;

13. "Titik Penyerahan" berarti tempat dimana Air Curah Olahan diserahkan dan dialihkan oleh PIHAK KEDUA kepada serta diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam jumlah/volume sebagaimana yang terukur dan tercatat pada Alat Ukur.

PASAL 2 AIR BAKU

1. Pengambilan Air Baku

Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diberikan hak oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengambilan Air Baku dari Kali Surabaya yang diperlukan untuk pengolahan Air Curah Olahan dengan mempergunakan Surat Ijin Pengambilan Air ("SIPA") yang dimiliki PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan semua beban harga/biaya pengambilan Air Baku tersebut kepada Perusahaan Umum Jasa Tirta I sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA.

2. SIPA

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan perubahan kapasitas pengambilan Air Baku yang diijinkan dalam SIPA PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kebutuhan Air Baku yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk memenuhi permintaan/kebutuhan pemasokan Air Curah Olahan kepada PIHAK PERTAMA.

3. Kuantitas/Debit dan Kualitas Air Baku

Berdasarkan Perjanjian ini disepakati dan diterima oleh PARA PIHAK bahwa adanya keadaan alam yang menyebabkan tidak tersedia atau menurunnya volume Air Baku sesuai dengan SIPA atau kebutuhan PIHAK KEDUA untuk memenuhi permintaan/kebutuhan pemasokan Air Curah Olahan kepada PIHAK PERTAMA, dan/atau menurunnya kualitas Air Baku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

4. Tanggung Jawab Instalasi dan Sarana Pengambilan Air Baku

Pemasangan dan pembangunan semua instalasi dan sarana pengambilan Air Baku (intake) dari Kali Surabaya ke IPAM, termasuk Alat Ukur dan peneraannya oleh Direktorat Metrologi serta pemeliharaan dan perawatan seluruh instalasi dan sarana pengambilan Air Baku tersebut selama berlangsungnya Perjanjian ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan atas biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

5. Biaya Pengambilan Air Baku

Biaya Pengambilan Air Baku sebagaimana yang wajib dibayar kepada Perusahaan Umum Jasa Tirta I sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. Seluruh jumlah tagihan pengambilan Air Baku tersebut harus diselesaikan/dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

PASAL 3

PENYEDIAAN INSTALASI PIPA PENYALURAN AIR CURAH OLAHAN

1. Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Penyaluran Air Curah Olahan
Pembangunan dan pengelolaan Instalasi penyaluran Air Curah Olahan dari IPAM sampai ke Titik Penyerahan serta pembbiayaannya sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Kepemilikan Instalasi

Instalasi pipa penyaluran Air Curah Olahan yang dibangun PIHAK KEDUA selama berlangsungnya Perjanjian ini sepenuhnya merupakan milik PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sesuai dengan perjanjian PBGS, instalasi pipa penyaluran Air Curah Olahan tersebut harus diserahkan/dialihkan kepemilikannya kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya Perjanjian PBGS.

3. Pemeliharaan dan Perawatan Instalasi

Selama berlangsung Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan serta penggantian-penggantian terhadap bagian/unit instalasi pipa penyaluran Air Curah Olahan, baik secara rutin/berkala maupun sewaktu-waktu sebagaimana yang diperlukan, agar instalasi pipa penyaluran Air Curah Olahan dapat beroperasi secara lancar tanpa adanya gangguan, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA.

PASAL 4

ALAT UKUR

1. Pemasangan Alat Ukur

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memasang Alat Ukur pada Titik Penyerahan yang disepakati bersama, untuk menghitung jumlah penyerahan dan penyerapan Air Curah Olahan, dimana Alat Ukur tersebut harus dipasang pada jalur utama instalasi pipa penyaluran. PIHAK KEDUA berkewajiban pula untuk membuat jalur by pass pada instalasi pipa penyaluran yang dilengkapi pula dengan Alat Ukur dengan spesifikasi teknis yang sama dengan Alat Ukur yang dipasang pada jalur utama, yang berfungsi sebagai cadangan apabila suatu waktu karena sebab apa pun, Alat Ukur yang terpasang pada jalur utama tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Biaya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Alat Ukur tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Peneraan Oleh Direktorat Metrologi

Sebelum dioperasikan Alat Ukur yang telah terpasang, baik Alat Ukur utama maupun Alat Ukur Cadangan, harus dilakukan peneraan secara sah terlebih dahulu oleh Direktorat Metrologi. PARA PIHAK dengan ini menyetujui sepenuhnya dan menyatakan bahwa Alat Ukur yang telah dilakukan peneraan secara sah oleh Direktorat Metrologi selanjutnya berlaku sebagai alat ukur satu-

satunya yang sah serta mengikat PARA PIHAK untuk penghitungan keseluruhan jumlah penyerahan dan penyerapan Air Curah Olahan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

3. Penerimaan Ulang dan Pemeliharaan Alat Ukur

Selama berlangsungnya Perjanjian ini, Alat Ukur harus dilakukan penerimaan ulang secara berkala oleh Direktorat Metrologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak salah satu PIHAK untuk meminta Direktorat Metrologi untuk melakukan pemeriksaan ulang dan memberikan keterangan atau pernyataan mengenai masih berfungsi dan dapat dipergunakannya semua Alat Ukur sebagaimana mestinya.

4. Biaya Penerimaan

Semua biaya yang timbul untuk penerimaan Alat Ukur, termasuk penerimaan ulang sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL 5 **TATA CARA PENYERAHAN AIR CURAH OLAHAN**

1. Tempat Penyerahan

Tempat penyerahan Air Curah Olahan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah pada Titik Penyerahan. Titik Penyerahan yang dimaksud terletak di lokasi IPAM sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Penyerahan Air Curah Olahan oleh PIHAK KEDUA dan penerimaan penyerahan Air Curah Olahan oleh PIHAK PERTAMA pada Titik Penyerahan berlaku efektif dan mengikat PARA PIHAK apabila penyerahan dan penerimaan penyerahan Air Curah Olahan tersebut melewati dan tercatat pada Alat Ukur. Sesuai dengan kewajiban pemeliharaan Alat Ukur yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, ada atau terjadinya penyerahan dan penerimaan penyerahan Air Curah Olahan yang tidak tercatat pada Alat Ukur tidak mengikat PIHAK PERTAMA dan segala resiko atau kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, terkecuali apabila PIHAK PERTAMA menyetujui atau menetapkan lain.

2. Tanggal Efektif Penyerahan

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Tanggal Efektif Penyerahan, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai Tanggal Efektif Penyerahan

3. Standar Prosedur Penyerahan

Berdasarkan pemberitahuan Tanggal Efektif Penyerahan tersebut, PARA PIHAK berkewajiban untuk segera menyusun dan menyetujui standar prosedur penyerahan Air Curah Olahan serta mendapatkan pengesahannya dari Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan/atau instansi lain yang terkait; Standar prosedur penyerahan Air Curah Olahan tersebut antara lain meliputi prosedur pengambilan contoh Air Curah Olahan, pengetesan kualitas Air Curah Olahan, cara pembacaan dan pencatatan Alat Ukur, cara dan metoda

penentuan kualitas Air Curah, tata cara penolakan penyerahan Air Curah Olahan.

4. Penolakan Penyerahan

Dalam hal PIHAK PERTAMA menerima penyerahan kualitas Air Curah Olahan yang tidak memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak atau meminta penundaan penyerahan Air Curah Olahan selanjutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai penolakan atau penundaan tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya. Penolakan atau penundaan penyerahan Air Curah Olahan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut hanya berlaku dan mengikat setelah PIHAK KEDUA menerima surat pemberitahuan tersebut. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan surat pemberitahuan penolakan atau permintaan penundaan penyerahan Air Curah Olahan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menerima baik kualitas Air Curah Olahan, baik yang telah diserahkan maupun yang akan diserahkan.

5. Pengawasan Penyaluran

Masing-masing PIHAK berkewajiban menempatkan dan menugaskan petugas lapangan yang handal dan berpengalaman untuk dari waktu ke waktu serta berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap kelancaran dan pencegahan gangguan pelaksanaan penyaluran dan penyerahan Air Curah Olahan.

PASAL 6 KUALITAS AIR CURAH OLAHAN

1. Standar Minimum Kualitas Air Curah Olahan

Kualitas Air Curah Olahan yang dijual dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus memenuhi persyaratan parameter wajib kualitas Air Minum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010.

2. Penyesuaian Standar Mutu Air Curah Olahan

Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan penyesuaian/perubahan kualitas Air Curah Olahan sesuai dengan perubahan persyaratan kualitas Air Minum yang ditetapkan oleh pemerintah dikemudian hari.

3. Pemeriksaan dan Pengujian Kualitas

Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kualitas Air Curah Olahan secara berkala dan berkelanjutan pada hari pertama tiap-tiap bulan selama berlangsungnya Perjanjian ini untuk memastikan Air Curah Olahan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA telah memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Pemeriksaan dan pengujian kualitas Air Curah Olahan tersebut

harus mempergunakan cara atau metode sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Penyerahan Air Curah Olahan yang telah disahkan/disetujui oleh PARA PIHAK dan BTKL.

4. Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian

Hasil pemeriksaan dan pengujian kualitas Air Curah Olahan sebagaimana tersebut di atas harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada hari kelima tiap-tiap bulan dengan mempergunakan format laporan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Lampiran-I Perjanjian ini.

5. Biaya Pengujian

Semua biaya yang timbul untuk pemeriksaan dan pengujian kualitas Air Curah Olahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

6. Pengujian Ulang

Ketentuan tersebut di atas tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk setiap saat meminta dilakukannya pengujian ulang atas kualitas Air Curah Olahan oleh instansi yang berwenang atau laboratorium yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK.

7. Biaya Pengujian Ulang

Semua biaya yang timbul dan dikenakan untuk pemeriksaan dan pengujian ulang tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan apabila hasil pemeriksaan dan pengujian ulang keseluruhan parameter menunjukkan kualitas Air Curah Olahan berada lebih dari 50 % (lima puluh persen) di bawah standar kualitas Air Minum yang dipersyaratkan, maka seluruh biaya pemeriksaan dan pengujian ulang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dengan kewajiban pula bagi PIHAK KEDUA untuk segera menyampaikan analisa dan laporan mengenai penyebab menurunnya kualitas Air Curah Olahan serta rencana langkah-langkah pemulihan kualitas Air Curah Olahan.

PASAL 7

VOLUME KAPASITAS PRODUKSI DAN MINIMUM PEMBELIAN AIR CURAH OLAHAN

1. Volume Kapasitas Produksi Air Curah Olahan

Sesuai kesepakatan PARA PIHAK, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk selama berlangsungnya Perjanjian ini memproduksi dan melakukan penyaluran/penyerahan Air Curah Olahan dalam jumlah/volume kapasitas produksi dalam Lampiran-II Perjanjian ini.

2. Jumlah Minimum Pembelian

Selama berlangsungnya Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembelian dan penyerapan Air Curah Olahan minimum sebesar 80 %

(delapan puluh persen) dari total volume kapasitas produksi Air Curah Olahan sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran II Perjanjian ini.

3. Perubahan Jumlah Minimum

Jumlah Minimum Pembelian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, bersifat tetap dan berlaku selama berlangsungnya Perjanjian ini, karenanya tidak dapat dirubah/dikurangi, kecuali sebagaimana yang diatur lain dalam Perjanjian ini atau disetujui bersama oleh PARA PIHAK.

4. Hal-hal Yang Dapat Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Penyerahan dan Penyerapan

Hal atau keadaan sebagaimana tersebut di bawah ini disepakati PARA PIHAK sebagai hal atau keadaan yang harus diperhitungkan terhadap kewajiban masing-masing PIHAK berkenaan dengan jual beli dan penyerahan serta penyerapan Air Curah Olahan:

(a) Keadaan Memaksa

Terjadinya Keadaan Memaksa atau Force Majeure yang dialami oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dan menyebabkan terhentinya penyerahan dan/atau penyerapan Air Curah Olahan; dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa tersebut maka segala konsekuensi yang ditimbulkan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 Perjanjian ini;

(b) Penghentian Sementara Karena Program Pemeliharaan

Penghentian sementara penyerahan atau penyerapan Air Curah Olahan oleh salah satu PIHAK yang disebabkan oleh adanya pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan IPAM dan/atau instalasi pipa penyaluran Air Curah Olahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (i) PIHAK yang melakukan program pemeliharaan dan perawatan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penghentian sementara yang dimaksud;
- (ii) penghentian sementara tersebut tidak melebihi 6 (enam) jam per bulan.

Dalam hal demikian jumlah volume Air Curah Olahan yang tidak dapat diserahkan atau diserap oleh PIHAK yang bersangkutan selama berlangsungnya penghentian sementara tersebut tidak dapat diperhitungkan terhadap perhitungan volume Air Curah Olahan yang wajib diserahkan atau diserap oleh PIHAK yang bersangkutan;

(c) Penghentian Sementara Yang Melebihi 6 Jam per Bulan

Terhentinya penyerahan atau penyerapan Air Curah Olahan yang melebihi 6 (enam) jam per bulan, baik yang disebabkan karena adanya program pemeliharaan dan perawatan atau pun sebab lain yang bukan Keadaan Memaksa, dimana dalam hal demikian PIHAK yang

menyebabkan terhentinya penyerahan atau penyerapan Air Curah Olahan berkewajiban untuk:

- (i) segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai:
 1. perkiraan jumlah penyerahan/penyerapan volume Air Curah Olahan yang tidak dapat terpenuhi; dan
 2. penyebab serta perkiraan waktu akan berlangsungnya keadaan terhentinya penyerahan/penyerapan Air Curah Olahan serta penyelesaiannya;
 3. rencana dan langkah-langkah kerja penyelesaian masalah/penyebab terhentinya penyerahan/penyerapan Air Curah Olahan;
- (ii) jumlah volume Air Curah Olahan yang tidak dapat diserahkan atau diserap dihitung sebagai berikut : [{*Jumlah Jam Operasi berhenti - 6 jam*} x *Kapasitas Produksi PIHAK KEDUA*] sebagai kompensasi terhadap PIHAK yang tidak menerima penyerahan atau penyerapan.

PASAL 8 HARGA AIR CURAH OLAHAN

1. Harga

Jual Beli dan penyerahan Air Curah Olahan pada titik penyerahan untuk tahun 2013 disepakati dan diterima oleh PARA PIHAK sesuai dengan Lampiran III Perjanjian ini.

2. Penyesuaian Harga Air Curah Olahan

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penyesuaian harga Air Curah Olahan setiap tahun dengan kenaikan sebesar maksimum 6,5 % (enam koma lima persen) untuk setiap tahun sesuai dengan perincian dalam Lampiran IV Perjanjian ini.

3. Sifat Mengikat Harga Air Curah Olahan

Harga Air Curah Olahan serta kenaikan/penyesuaian secara periodik sebagaimana dimaksud ayat 2 bersifat tetap dan mengikat PARA PIHAK selama berlangsungnya Perjanjian ini dan atas dasar alasan berupa apa pun tidak dapat dilakukan perubahan dan/atau penundaan kenaikan, kecuali apabila disetujui atau ditetapkan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 PENGUKURAN JUMLAH PENYERAHAN AIR CURAH OLAHAN

1. Pembacaan Alat Ukur

Penghitungan penyerahan Air Curah Olahan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan tiap-tiap bulan dengan pembacaan keseluruhan jumlah penyaluran Air Curah Olahan pada bulan bersangkutan yang tercatat pada Alat Ukur. Pembacaan Alat Ukur tersebut wajib dilakukan secara bersama-

sama oleh petugas lapangan yang secara sah dan tetap ditunjuk oleh masing-masing PIHAK untuk maksud tersebut pada pukul 12.00 WIB tanggal 1 (satu) tiap-tiap bulan dan wajib untuk langsung dibuatkan Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan yang ditandatangani oleh petugas lapangan dari masing-masing PIHAK tersebut dan untuk segera disampaikan kepada atasan langsung atau mereka yang secara sah berhak mewakili masing-masing PIHAK untuk disahkan.

2. Pemberitahuan Nama dan Identitas Petugas Lapangan

Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya mengenai nama-nama dan identitas petugas lapangan yang secara khusus dan tetap ditunjuk dan ditugaskan untuk melakukan pembacaan dan pencatatan serta menandatangani Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Efektif Penyerahan, satu dan lain dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing PIHAK untuk setiap saat melakukan penggantian petugas lapangan, dengan memberitahukan terlebih dahulu mengenai penggantian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

3. Pengesahan Segera Berita Acara Pembacaan dan Pengukuran

Masing-masing PIHAK berkewajiban dan karenanya dengan ini berjanji dan mengikat diri satu terhadap yang lainnya untuk mengesahkan Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan yang dibuat Petugas Lapangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan.

PASAL 10
KEPEMILIKAN AIR CURAH OLAHAN

1. Peralihan Kepemilikan Air Curah Olahan

Kepemilikan PIHAK KEDUA atas Air Curah Olahan beralih kepada PIHAK PERTAMA sejak Air Curah Olahan telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA melalui instalasi pipa penyaluran kepada PIHAK PERTAMA pada Titik Penyerahan dan melewati Alat Ukur.

2. Peralihan Resiko

Dengan beralihnya kepemilikan Air Curah Olahan setelah dilakukannya penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka semua resiko berikut kerugian dan tanggung jawab yang timbul atas Air Curah Olahan sepenuhnya beralih dan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

PERHITUNGAN REALISASI JUMLAH MINIMUM PEMBELIAN

1. Penyerapan Air Curah Olahan di bawah Jumlah Minimum Pembelian Tahunan

Dalam hal apabila realisasi total volume pembelian dan penyerapan tahunan Air Curah Olahan oleh PIHAK PERTAMA dalam suatu periode tahun tertentu, setelahnya dikurangi atau diperhitungkan dengan volume Air Curah Olahan yang tidak dapat diserahkan dan diserap sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 4 Perjanjian ini, berada di bawah atau kurang/tidak mencapai Jumlah Minimum Pembelian Tahunan yang ditetapkan untuk tahun yang bersangkutan dalam Lampiran II Perjanjian ini, maka total volume pembelian dan penyerapan Air Curah Olahan PIHAK PERTAMA untuk tahun tersebut tetap dihitung sesuai dengan Jumlah Minimum Pembelian Tahunan yang ditetapkan untuk tahun tersebut, tanpa memperhitungkan realisasi jumlah volume Air Curah Olahan yang senyata-nyatanya dibeli dan diserap oleh PIHAK PERTAMA pada periode tersebut.

2. Rekonsiliasi Jumlah Pembelian Air Curah Olahan Tahunan

Dalam hal berdasarkan penerapan ketentuan pasal 11 ayat 1, masih terdapat selisih/kekurangan jumlah uang harga pembelian Air Curah Olahan untuk tahun yang bersangkutan yang masih harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka penagihan dan pembayaran selisih/kekurangan harga pembelian Air Curah Olahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 12

NOTA TAGIHAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kewajiban Pembayaran Bulanan

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar harga pembelian Air Curah Olahan tiap-tiap bulan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan total realisasi penyerapan Air Curah Olahan pada bulan yang bersangkutan yang tercatat pada Alat Ukur dan Berita Acara Pembacaan dan pencatatan.

2. Pemberitahuan Mengenai Besarnya Tagihan Bulanan

Besarnya tagihan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus diberitahukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) tiap-tiap bulan, dengan menyampaikan kuitansi penagihan berikut semua dokumen pendukung.

3. Penagihan Selisih Kekurangan Pembayaran Jumlah Minimum Pembelian Tahunan.

Kuitansi penagihan selisih kekurangan pembayaran harga pembelian Air Curah Olahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 2, wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah selesai dilakukannya rekonsiliasi

pembelian Air Curah Olahan Tahunan, dengan melampirkan semua dokumen pendukungnya.

4. Pembayaran Tagihan

Seluruh tagihan pembelian Air Curah Olahan tiap-tiap bulan harus diselesaikan dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara tunai dengan cheque atau bilyet giro atau dengan pemindah-bukuan ke rekening PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan kuitansi penagihan dan dokumen pendukung, atau dengan cara pembayaran lain sebagaimana yang ditentukan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

5. Ketidakcocokan Perhitungan Penagihan

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian mengenai jumlah pembelian Air Curah Olahan dalam perhitungan penagihan PIHAK KEDUA dengan jumlah pembelian yang terukur dan disebutkan dalam Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan maka jumlah pembelian Air Curah Olahan yang berlaku dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA adalah jumlah pembelian Air Curah Olahan yang terukur dan disebutkan dalam Berita Acara Pembacaan dan Pencatatan.

6. Penggunaan Mata Uang Rupiah

Pembayaran harga Air Curah Olahan harus dilakukan dalam mata uang Rupiah.

7. Denda Keterlambatan Pembayaran

Dalam hal karena sebab apa pun PIHAK PERTAMA telai atau terlambat melakukan pembayaran harga pembelian Air Curah Olahan kepada PIHAK KEDUA pada tanggal sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka untuk tiap-tiap hari terlambat dibayarnya jumlah uang harga pembelian Air Curah Olahan yang jatuh tempo, PIHAK KEDUA berhak untuk mengenakan denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas suku bunga pinjaman tahunan bank pemerintah yang berlaku pada saat itu dari seluruh jumlah uang yang terutang dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Pengertian

Keadaan Memaksa adalah setiap tindakan, peristiwa atau keadaan yang berada diluar pengendalian yang wajar dari PIHAK yang bersangkutan dan yang tidak dapat dicegah, dihindarkan, atau dijauhi dengan tindakan ketekunan yang wajar dan menimbulkan dampak secara material terhadap pemenuhan kewajiban salah satu PIHAK; keadaan memaksa meliputi namun tidak terbatas pada keadaan :

(a) perang dalam bentuk apapun, aksi militer atau pemberontakan (dalam kaitannya dengan perang, baik yang diumumkan maupun atau tidak) ;

- (b) keributan umum, kerusakan, sabotase, kerusuhan, gangguan sipil atau unjuk rasa dengan kekerasan ;
- (c) adanya perubahan, pencabutan atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- (d) peledakan, kebakaran, gempa bumi, kekeringan, badai, letusan gunung merapi atau bencana alam lain atau *act of God* ;
- (e) pemogokan, larangan kerja atau tindakan hubungan industrial lainnya, termasuk tindakan buruh atau pegawai PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA atau sub-kontraktor daripadanya yang melebihi 7 (tujuh) hari;
- (f) radiasi yang menyebabkan ionisasi atau pencemaran oleh radioaktif dari bahan nuklir apapun, penemuan, peledakan atau kecelakaan apapun yang melibatkan sampah nuklir atau bahan-bahan radioaktif, beracun atau bahan-bahan berbahaya lainnya ;
- (g) penyitaan, nasionalisasi, mobilisasi, atau pengambilan alih, atau tindakan atau kegagalan bertindak tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Pemerintah;
- (h) tekanan udara dan dentuman supersonik termasuk dentuman yang disebabkan pesawat terbang atau alat terbang lain yang berjalan dengan kecepatan sonik atau supersonik;
- (i) tidak tersedianya Air Baku karena gangguan/keadaan alam dan terjadinya penurunan kualitas Air Baku sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (sebagai peristiwa yang mengganggu dan sudah memenuhi kriteria sebagai Keadaan Memaksa)

2. Keadaan Yang Tidak Termasuk kedalam Keadaan Memaksa

Kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk atau tidak dinyatakan sebagai Keadaan Memaksa adalah :

- (a) kegagalan atau ketidakmampuan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pembayaran yang terutang kepada PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini ;
- (b) tidak berfungsinya peralatan/fasilitas milik PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang dikarenakan aus atau kerusakan teknis yang dapat diperkirakan atau diperhitungkan sebelumnya.

3. Pemberitahuan Terjadinya Keadaan Memaksa

Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa, PIHAK yang mengalami kejadian/Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut dan membuktikan dengan melampirkan pula bukti-bukti pendukung, apabila ada, bahwa ia benar-benar telah berusaha untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi, menghindari atau meniadakan kejadian/Keadaan Memaksa tersebut dan/atau akibat yang merugikan pihak lain.

4. Perlakuan Akibat Keadaan Memaksa

Dalam hal PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa dapat membuktikan usaha dan upaya yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud ayat 3, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab dan/atau ganti rugi berupa apa pun atas semua akibat yang timbul dari Keadaan Memaksa tersebut, dengan ketentuan dalam hal :

- (i) PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut adalah PIHAK PERTAMA yang berakibat tidak dapat menyerap penyaluran Air Curah Olahan, maka jumlah Air Curah Olahan yang tidak dapat diserap selama berlangsungnya Keadaan Memaksa wajib diperhitungkan/dikurangkan berdasarkan rumus perhitungan di bawah ini terhadap Jumlah Minimum Pembelian Tahunan Air Curah Olahan, dengan ketentuan Keadaan Memaksa, berikut jangka waktu semua tindakan pemulihannya sehingga PIHAK PERTAMA dapat kembali melakukan penyerapan Air Curah Olahan secara normal, tidak berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) hari :

Total Jumlah Minimum Pembelian Tahunan - [jumlah hari Keadaan Memaksa x jumlah penyerahan harian]

- (ii) PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut adalah PIHAK KEDUA yang berakibat tidak dapat menyerahkan Air Curah Olahan, maka jumlah Air Curah Olahan yang tidak dapat diserahkan diperhitungkan / dikurangkan terhadap jumlah Minimum Penyerahan Tahunan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA maupun Jumlah Minimum Pembelian Tahunan Air Curah Olahan PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan Keadaan Memaksa, berikut jangka waktu semua tindakan pemulihannya sehingga PIHAK KEDUA dapat kembali melakukan penyerahan Air Curah Olahan secara normal, tidak berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) hari :

Total Jumlah Minimum Pembelian Tahunan - [jumlah hari Keadaan Memaksa x jumlah penyerahan harian]

5. Jangka Waktu yang Dapat Ditolerir PARA PIHAK

Dalam hal Keadaan Memaksa dan jangka waktu pemulihannya berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka selambat-lambatnya pada hari ke 11 setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, PARA PIHAK berkewajiban untuk segera melakukan perundingan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- (i) langkah-langkah yang konkret dan terarah untuk mengatasi segala akibat Keadaan Memaksa tersebut agar dapat segera dipulihkannya kembali penyerahan dan penyerapan Air Curah Olahan secara normal;
- (ii) melakukan perhitungan mengenai jumlah Air Curah Olahan yang dapat diperhitungkan/dikurangkan terhadap jumlah minimum kewajiban penyerahan dan penyerapan Air Curah Olahan masing-masing PIHAK sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 14

TANGGAL BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Tanggal Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian ini berlaku bagi PARA PIHAK terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan mengikat selama berlangsungnya Perjanjian PBGS serta tidak dapat diakhiri atas dasar sebab dan alasan berupa apa pun oleh salah satu PIHAK, kecuali sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian PBGS.

2. Akibat Pengakhiran Perjanjian

Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri karena sebab apa pun, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini turut berakhir pula, kecuali kewajiban masing-masing PIHAK yang masih terutang dan harus dipenuhi kepada PIHAK lainnya.

PASAL 15

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1. Pemberlakuan Ketentuan-Ketentuan Perjanjian PBGS

Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian PBGS yang mengait langsung terhadap Perjanjian ini dan pelaksanaannya disepakati oleh PARA PIHAK berlaku pula terhadap Perjanjian ini dan pelaksanaannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan mengenai pernyataan dan jaminan, tata cara pemberitahuan, penyelesaian perselisihan serta ketentuan-ketentuan umum lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 25 Perjanjian PBGS.

2. Perbedaan Pengaturan dan Ketentuan

Dalam hal terdapat adanya perbedaan pengaturan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian PBGS berkenaan dengan jual beli dan penyerahan Air Curah Olahan serta pelaksanaan Perjanjian ini, maka ketentuan yang harus diberlakukan dan dijalankan oleh PARA PIHAK adalah ketentuan yang pertama-tama membawa manfaat terhadap keberlanjutan penyediaan dan pelayanan Air Minum kepada masyarakat/pelanggan serta semangat kerja sama PARA PIHAK.

3. Pajak

Semua beban pajak yang timbul dan dikenakan terhadap jual beli dan penyerahan Air Curah Olahan berdasarkan Perjanjian ini, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Hal-Hal Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan dan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis sebagai perubahan atau tambahan terhadap Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan dan ditandatangani di Gresik, pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GRESIK
Direksi,



METERAI TEMPEL
PT. DRUPADI AGUNG LESTARI
A85D3ABP246089667
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
PT. DRUPADI AGUNG LESTARI
DAERAH AIR MINUM
GRESIK

H. MUHAMMAD SE
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
PT. DRUPADI AGUNG LESTARI
Direksi,



PT. DRUPADI AGUNG LESTARI
Drs. H. DADAN HENDRA SAMBAS
Direktur Utama

Lampiran I : Contoh Laporan KUALITAS AIR CURAH OLAHAN
Sesuai PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NO.492/MENKES/PER/IV/2010.TAHUN
2010.

| LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN & PENGUJIAN AIR CURAH OLAHAN | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Periode : | | | | |
| PARAMETER | UNIT | STANDAR PERMENKES | HASIL PEMERIKSAAN | KETERANGAN |
| Bau | | Tidak Berbau | | |
| Warna | TCU | 15 | | |
| Kekkeruhan / Turbidity | NTU | 5 | | |
| Total Zat Padat Terlarut | mg/l | 500 | | |
| Rasa | - | Tidak Berasa | | |
| Suhu | - | Suhu Udara + 3 | | |
| Aluminium | - | 0.2 | | |
| Besi | - | 0.3 | | |
| Kesadahan | - | 500 | | |
| Khlorida | mg/l | 250 | | |
| Mangan | mg/l | 0.4 | | |
| Ph | mg/l | 6.5 - 8.5 | | |
| Seng | mg/l | 3 | | |
| Sulfat | mg/l | 250 | | |
| Tembaga | mg/l | 2 | | |
| Amonia | mg/l | 1.5 | | |
| Arsen | mg/l | 0.01 | | |
| Fluorida | mg/l | 1.5 | | |
| Total Kromium | mg/l | 0.05 | | |
| Kadmium | mg/l | 0.003 | | |
| Nitrit (Sebagai NO2) | mg/l | 3 | | |
| Nitrat (Sebagai NO3) | mg/l | 50 | | |
| Sianida | mg/l | 0.07 | | |
| Selenium | mg/l | 0.01 | | |
| Bakteri E-Coli | Jumlah Per 100 ml sampel | 0 | | |
| Total Bakteri Koliform | Jumlah Per 100 ml sampel | 0 | | |



Lampiran II : Volume Kapasitas Produksi

| No. | Tahun | Bulan | Kapasitas | | Keterangan |
|-----|-------|---------------|-----------|------------|------------------|
| | | | L/D | M3 | |
| 1 | 2013 | Jan s/d April | 100 | 1,036,800 | IPAM Baru |
| | | | 150 | 1,555,200 | IPA Krikilan |
| | | Mei s/d Des | 400 | 8,467,200 | IPAM Keseluruhan |
| 2 | 2014 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 3 | 2015 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 4 | 2016 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 5 | 2017 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 6 | 2018 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 7 | 2019 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 8 | 2020 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 9 | 2021 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 10 | 2022 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 11 | 2023 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 12 | 2024 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 13 | 2025 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 14 | 2026 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 15 | 2027 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 16 | 2028 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 17 | 2029 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 18 | 2030 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 19 | 2031 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 20 | 2032 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 21 | 2033 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 22 | 2034 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 23 | 2035 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 24 | 2036 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | |
| 25 | 2037 | jan s/d Okt | 400 | 10,506,240 | |



Lampiran II : Jumlah Pembelian Minimum 80%

| No. | Tahun | Bulan | Kapasitas | | Pembelian Air Curah Minimun 80% | Keterangan |
|-----|-------|---------------|-----------|------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | L/D | M3 | | |
| 1 | 2013 | Jan s/d April | 100 | 1,036,800 | 829,440 | IPAM Baru |
| | | | 150 | 1,555,200 | 1,244,160 | IPA Krikilan |
| | | Mei s/d Des | 400 | 8,467,200 | 6,773,760 | IPAM Keseluruhan |
| 2 | 2014 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 3 | 2015 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 4 | 2016 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 5 | 2017 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 6 | 2018 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 7 | 2019 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 8 | 2020 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 9 | 2021 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 10 | 2022 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 11 | 2023 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 12 | 2024 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 13 | 2025 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 14 | 2026 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 15 | 2027 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 16 | 2028 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 17 | 2029 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 18 | 2030 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 19 | 2031 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 20 | 2032 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 21 | 2033 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 22 | 2034 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 23 | 2035 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 24 | 2036 | jan s/d Des | 400 | 12,614,400 | 10,091,520 | |
| 25 | 2037 | jan s/d Okt | 400 | 10,506,240 | 8,404,992 | |



LAMPIRAN III : Harga dan Penyesuaian Harga

| No. | Tahun | Bulan | Kapasitas L/D | Tarif Rp. | Kenaikan % | Keterangan |
|-----|-------|---------------|---------------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 2013 | Jan s/d April | 100 | 1925 | | IPAM Baru |
| | | | 150 | 1000 | | IPA Krikilan |
| | | Mei s/d Des | 400 | 1925 | | IPAM Keseluruhan |
| 2 | 2014 | Jan s/d April | 400 | 1925 | | |
| | | Mei s/d Des | | 2,050 | 6.5% | |
| 3 | 2015 | Jan s/d April | 400 | 2,050 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 2,183 | 6.5% | |
| 4 | 2016 | Jan s/d April | 400 | 2,183 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 2,325 | 6.5% | |
| 5 | 2017 | Jan s/d April | 400 | 2,325 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 2,476 | 6.5% | |
| 6 | 2018 | Jan s/d April | 400 | 2,476 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 2,637 | 6.5% | |
| 7 | 2019 | Jan s/d April | 400 | 2,637 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 2,809 | 6.5% | |
| 8 | 2020 | Jan s/d April | 400 | 2,809 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 2,991 | 6.5% | |
| 9 | 2021 | Jan s/d April | 400 | 2,991 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 3,186 | 6.5% | |
| 10 | 2022 | Jan s/d April | 400 | 3,186 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 3,393 | 6.5% | |
| 11 | 2023 | Jan s/d April | 400 | 3,393 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 3,613 | 6.5% | |
| 12 | 2024 | Jan s/d April | 400 | 3,613 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 3,848 | 6.5% | |
| 13 | 2025 | Jan s/d April | 400 | 3,848 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 4,099 | 6.5% | |
| 14 | 2026 | Jan s/d April | 400 | 4,099 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 4,365 | 6.5% | |



LAMPIRAN III : Harga dan Penyesuaian Harga

| No. | Tahun | Bulan | Kapasitas L/D | Tarif Rp. | Kenaikan % | Keterangan |
|-----|-------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 15 | 2027 | Jan s/d April | 400 | 4,365 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 4,649 | 6.5% | |
| 16 | 2028 | Jan s/d April | 400 | 4,649 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 4,951 | 6.5% | |
| 17 | 2029 | Jan s/d April | 400 | 4,951 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 5,273 | 6.5% | |
| 18 | 2030 | Jan s/d April | 400 | 5,273 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 5,615 | 6.5% | |
| 19 | 2031 | Jan s/d April | 400 | 5,615 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 5,980 | 6.5% | |
| 20 | 2032 | Jan s/d April | 400 | 5,980 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 6,369 | 6.5% | |
| 21 | 2033 | Jan s/d April | 400 | 6,369 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 6,783 | 6.5% | |
| 22 | 2034 | Jan s/d April | 400 | 6,783 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 7,224 | 6.5% | |
| 23 | 2035 | Jan s/d April | 400 | 7,224 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 7,693 | 6.5% | |
| 24 | 2036 | Jan s/d April | 400 | 7,693 | 0% | |
| | | Mei s/d Des | | 8,194 | 6.5% | |
| 25 | 2037 | Jan s/d April | 400 | 8,194 | 0% | |
| | | Mei s/d Okt | | 8,726 | 6.5% | |

